



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 2520/ Pid.B / 2017 / PN-Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ALDI SIHOMBING ALS HOMBING;**
Tempat lahir : Padang Sidempuan;
Umur /tgl.Lahir : 29 Tahun / 29 Desember 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Pasar Minggu Matinggi KM.2 Desa Aek Tapang
Kab. Padang Sidempuan dan Jalan. Abdul Haris
Nasution tepatnya disamping RS. Mitra Sejati Kel.
Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor;

Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tidak ada;
Pendidikan : SD;

Terdakwa ditahan sejak :

- Penyidik, sejak tanggal 16 Juli 2017 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2017;
- Perpanjangan Penahanan penyidik oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 13 September 2017;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 4 September 2017 sampai dengan tanggal 23 September 2017;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 11 September 2017 s/d tanggal 10 Oktober 2017;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 11 Oktober sampai dengan tanggal 9 Desember 2017 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2520/ Pid.B / 2017/ PN-Mdn, tertanggal 4 September 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-698 / Rp.9 / EP.1 / OHARDA/09/2017, tertanggal 4 September 2017 ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan di persidangan pada hari Rabu 25 Oktober 2017 yang pada pokoknya mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa ALDI SIHOMBING Als SIHOMBING bersalah melakukan Tindak Pidana “Penipuan” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHPidana, dalam surat dakwaan Kedua diatas;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALDI SIHOMBING Als SIHOMBING berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda Motor BK 3247 AFN, Honda Beat warna Putih Biru an. ZAIRINA.
Dikembalikan kepada saksi korban I PUTU SUDIRA;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan kepada Majelis Hakim di persidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN: PERTAMA:

Bahwa dia terdakwa **ALDI SIHOMBING Als HOMBING** pada Selasa tanggal 06 Juni 2017 sekira pukul 06.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Pattimura tepatnya dalam proyek bangunan Hotel IBBIS - Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas dimana yang berawal terdakwa bangun pagi setelah itu terdakwa menyapu halaman Hotel IBIS – Medan tepatnya Jalan Patimura No.442 – Medan setelah itu terdakwa menjumpai korban I PUTU SUDIRA yang berada di Pos jaga dengan berkata **“Pinjam Keretanya bang, mau jual botot”** atas perkataan terdakwa tersebut dan saksi korban I PUTU SUDIRA sudah mengenal terdakwa kemudian saksi korban I PUTU SUDIRA menyerahkan 1 (satu) kunci kontak sepeda motor Honda BK 3247 AFN warna putih biru dengan nomor Mesin JFR1E-1033039, Nomor Rangka MH1JFR114FK032765 tersebut kepada terdakwa sambil berkata **“sekalian beli sarapan”** setelah menerima kunci kontak tersebut kemudian terdakwa langsung membawa sepeda motor milik saksi korban I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTU SUDIRA kemudian ketika di jalan terdakwa menuju rumah PAK AMOS GINTING di Jalan Bahagia Padang Bulan Medan untuk meminjam uang setelah bertemu dengan PAK AMOS GINTING maka terdakwa berkata kepada PAK AMOS GINTING **"Pinjam duit seratus ribu pak?"** lalu PAK AMOS GINTING menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), setelah menerima uang tersebut maka terdakwa langsung pergi menuju Dolok Sanggul. Keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2017 sekitar pukul 13.00 wib terdakwa menjumpai teman terdakwa PURBA (DPO) di rumahnya, setelah bertemu terdakwa bertanya kepada PURBA (DPO) **"Tolong bayarin sepeda motor ini seharga satu juta"** sambil memperlihatkan sepeda motor milik korban, lalu PURBA (DPO) menjawab **"nggak ada duitku yang ada Sembilan ratus"**, "yah sudahlah" balas terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan kunci kontak sepeda motor kepada PURBA (DPO) dan PURBA (DPO) menyerahkan kepada terdakwa uang sebesar Rp.900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah), setelah menerima uang tersebut maka terdakwa langsung menuju Padang sidempuan untuk menjumpai orang tua terdakwa, sekitar 3 hari terdakwa ada di kampung maka terdakwa kembali ke medan, sampai akhirnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekitar pukul 11.00 wib terdakwa diamankan oleh PAK AMOS GINTING dan pada saat di interogasi terdakwa mengakui segala perbuatan terdakwa lalu terdakwa diserahkan kepada pihak kepolisian agar dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Akibat perbuatan terdakwa ALDI SIHOMBING Als HOMBING, korban I PUTU SUDIRA mengalami kerugian sebesar Rp.21.386.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa dia terdakwa **ALDI SIHOMBING Als HOMBING** pada Selasa tanggal 06 Juni 2017 sekira pukul 06.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Pattimura tepatnya dalam proyek bangunan Hotel IBBIS Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas dimana yang berawal terdakwa bangun pagi setelah itu terdakwa menyapu halaman Hotel IBIS – Medan tepatnya Jalan Patimura No.442 – Medan setelah itu terdakwa menjumpai korban I PUTU SUDIRA yang berada di Pos jaga dengan berkata **"Pinjam Keretanya bang, mau jual botot"** atas perkataan terdakwa tersebut dan saksi korban I PUTU SUDIRA sudah mengenal terdakwa kemudian saksi korban I PUTU SUDIRA menyerahkan 1 (satu) kunci kontak sepeda motor Honda BK 3247 AFN warna putih biru dengan nomor Mesin JFR1E-1033039, Nomor Rangka MH1JFR114FK032765 tersebut kepada terdakwa sambil berkata **"sekalian beli sarapan"** setelah menerima kunci kontak tersebut kemudian terdakwa langsung membawa sepeda motor milik saksi korban I PUTU SUDIRA kemudian ketika di jalan terdakwa menuju rumah PAK AMOS GINTING di Jalan Bahagia Padang Bulan Medan untuk meminjam uang setelah bertemu dengan PAK AMOS GINTING maka terdakwa berkata kepada PAK AMOS GINTING **"Pinjam duit seratus ribu pak?"** lalu PAK AMOS GINTING menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), setelah menerima uang tersebut maka terdakwa langsung pergi menuju Dolok Sanggul. Keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2017 sekitar pukul 13.00 wib terdakwa menjumpai teman terdakwa PURBA (DPO) di rumahnya, setelah bertemu terdakwa bertanya kepada PURBA (DPO) **"Tolong bayarin sepeda motor ini seharga satu**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta" sambil memperlihatkan sepeda motor milik korban, lalu PURBA (DPO) menjawab "nggak ada duitku yang ada Sembilan ratus", "yah sudahlah" balas terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan kunci kontak sepeda motor kepada PURBA (DPO) dan PURBA (DPO) menyerahkan kepada terdakwa uang sebesar Rp.900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah), setelah menerima uang tersebut maka terdakwa langsung menuju Padang sidempuan untuk menjumpai orang tua terdakwa, sekitar 3 hari terdakwa ada di kampung maka terdakwa kembali ke medan, sampai akhirnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekitar pukul 11.00 wib terdakwa diamankan oleh PAK AMOS GINTING dan pada saat di interogasi terdakwa mengakui segala perbuatan terdakwa lalu terdakwa diserahkan kepada pihak kepolisian agar dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Akibat perbuatan terdakwa ALDI SIHOMBING Als HOMBING, korban I PUTU SUDIRA mengalami kerugian sebesar Rp.21.386.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang menerangkan sebagai berikut :

1. I PUTU SUDIRA, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi telah benar;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sehubungan dengan terjadinya perkara ini;
- Bahwa Penipuan tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 6 Juni 2017 sekira Pukul 6.30 WIB di Jalan Patimura Medan;
- Bahwa saksi yakin Terdakwa yang melakukan hal tersebut kepada saksi, karena saksi mengenal Terdakwa dan terdakwa langsung meminjam kereta tersebut kepada saksi dengan mendatangi saksi di Pos jaga;
- Bahwa saat perbuatan tersebut terjadi saksi langsung melaporkan ke Polsek Medan Baru, karena saksi merasa sudah ditipu oleh Terdakwa;
- Bahwa, saksi mengetahui kejadian tersebut dari Amos Ginting yang mengetahui kejadian tersebut dan juga Terdakwa meminjam uang kepada Amos Ginting dengan membawa kereta yang dipinjam dari saksi tersebut;
- Bahwa pada saat saksi di tempat kerja Terdakwa meminjam kereta langsung ke saksi dan langsung pergi ke rumah Amos Ginting untuk meminjam uang, setelah meminjam duit langsung pergi ke dolok sangul pada hari rabu tanggal 7 Juli 2017 Terdakwa menjumpai temannya untuk menjual sepeda motor tersebut dan dibeli oleh teman terdakwa, lalu pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira Pukul 11.00 WIB Terdakwa ditemukan oleh Amos Ginting dan telah diamankan oleh Pihak kepolisian;
- Bahwa barang yang ditipu oleh Terdakwa merupakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat type X1B02R07L0 Tahun 2015 warna putih biru dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor mesin JFR1E-1033039 BK 3247 AFN an Zairina dan pemiliknya adalah saksi;

- Bahwa keterangan yang diberikan saksi sudah benar;

2. AMOS GINTING, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi telah benar;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sehubungan dengan terjadinya perkara ini;
- Bahwa Penipuan tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 6 Juni 2017 sekira Pukul 6.30 WIB di Jalan Patimura Medan;
- Bahwa saat perbuatan itu terjadi saksi sedang berada di rumah di Padang Bulan dan Terdakwa mendatangi saksi di rumah lalu setelah itu pergi;
- Bahwa saksi yakin Terdakwa yang melakukan hal tersebut kepada saksi korban, karena saksi mengenal Terdakwa dan terdakwa langsung meminjam kereta tersebut kepada saksi korban dengan mendatangi saksi di Pos jaga lalu datang kerumah saksi;
- Bahwa saat perbuatan tersebut terjadi saksi langsung kembali mencari Terdakwa ke kontrakan kawannya dan setelah menemukan terdakwa saksi dan anak saksi langsung membawa Terdakwa ke Polsek Medan Baru;;
- Bahwa, saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi melihat langsung terdakwa membawa motor yang bukan milik Terdakwa ke rumah saksi dan saksi korban menceritakan kepada saksi bahwa Terdakwa sudah sebulan tidak mengembalikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat saksi korban di tempat kerja, Terdakwa meminjam kereta langsung ke saksi korban dan langsung pergi ke rumah saksi untuk meminjam uang, setelah meminjam duit Terdakwa langsung pergi ke Dolok Sanggul pada hari rabu tanggal 7 Juli 2017 Terdakwa menjumpai temannya untuk menjual sepeda motor tersebut dan dibeli oleh teman terdakwa, lalu pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira Pukul 11.00 WIB Terdakwa ditemukan oleh saksi dan telah diamankan oleh Pihak kepolisian;
- Bahwa barang yang ditipu oleh Terdakwa merupakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat type X1B02R07L0 Tahun 2015 warna putih biru dengan nomor mesin JFR1E-1033039 BK 3247 AFN an Zairina dan pemiliknya adalah saksi korban;
- Bahwa akibat penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 21. 386.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa keterangan yang diberikan saksi sudah benar;

Halaman 5Put.Pidana 2520/ Pid.B /2017/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **REIKI GINTING**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi telah benar;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sehubungan dengan terjadinya perkara ini;
- Bahwa Penipuan tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 6 Juni 2017 sekira Pukul 6.30 WIB di Jalan Patimura Medan;
- Bahwa saat perbuatan itu terjadi saksi sedang berada dirumah di Padang Bulan dan Terdakwa mendatangi ayah saksi dirumah saksi lalu setelah itu pergi;
- Bahwa saksi yakin Terdakwa yang melakukan hal tersebut kepada saksi korban, karena saksi mengenal Terdakwa saat dating kerumah untuk meminjam uang kepada ayah saksi dan membawa sepeda motor yang bukan milik Terdakwa tetapi dipunyai saksi korban;
- Bahwa saat perbuatan tersebut terjadi saksi dan ayah saksi langsung kembali mencari Terdakwa ke kontrakan kawannya dan setelah menemukan terdakwa saksi dan anak saksi langsung membawa Terdakwa ke Polsek Medan Baru;
- Bahwa, saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi melihat langsung terdakwa membawa motor yang bukan milik Terdakwa ke rumah saksi dan saksi korban menceritakan kepada ayah saksi bahwa Terdakwa sudah sebulan tidak mengembalikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat saksi korban di tempat kerja saksi korban, dan langsung pergi ke rumah saksi untuk meminjam uang kepada ayah saksi, setelah menerima duit Terdakwa langsung pergi ke Dolok Sanggul pada hari rabu tanggal 7 Juli 2017 Terdakwa menjumpai temannya untuk menjual sepeda motor tersebut dan dibeli oleh teman terdakwa, lalu pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira Pukul 11.00 WIB Terdakwa ditemukan oleh saksi dan telah diamankan oleh Pihak kepolisian;
- Bahwa barang yang ditipu oleh Terdakwa merupakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat type X1B02R07L0 Tahun 2015 warna putih biru dengan nomor mesin JFR1E-1033039 BK 3247 AFN an Zairina dan pemiliknya adalah saksi korban;
- Bahwa akibat penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 21. 386.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa keterangan yang diberikan saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang diberikan telah benar;

Halaman 6Put.Pidana 2520/ Pid.B /2017/PN/MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana menggelapkan sepeda motor yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban pada hari Selasa Tanggal 6 Juni 2017 sekira Pukul 6.30 WIB di Jln. Patimura Medan;
- Bahwa pada saat Terdakwa di tempat kerja Terdakwa mendatangi saksi Korban yang sedang berada di pos jaga dengan mengatakan bahwa Terdakwa ingin membeli sarapan. setelah saksi korban memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut Terdakwa langsung membawa sepeda motor saksi korban dan langsung pergi kerumah saksi Amos Ginting untuk meminjam uang dan setelah diberikan pinjaman Terdakwa langsung pergi ke Dolok Sanggul pada hari Rabu Tanggal 7 Juli 2017 untuk menjumpai teman Terdakwa lalu Terdakwa langsung pergi ke sidempuan menjumpai orang tua Terdakwa dan setelah sebulan kemudian Terdakwa kembali ke Medan lalu pada hari Sabtu Tanggal 15 Juli 2017 sekira Pukul 11.00 WIB Terdakwa ditemukan oleh saksi Amos Ginting dan di bawa kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor bertujuan untuk Terdakwa jual dan hasilnya Terdakwa gunakan untuk biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa harga sepeda Motor tersebut Terdakwa jual sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Alternative yaitu Dakwaan Pertama Pasal 372 KUHPidana, Dakwaan Kedua Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dan bersesuaian dengan perbuatan terdakwa adalah dakwaan alternative yaitu Dakwaan Kedua yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain atau supaya member utang maupun menghapus piutang;

Halaman 7Put.Pidana 2520/ Pid.B /2017/PN/MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Barang Siapa” ;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” yaitu setiap orang atau subjek hukum yang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas/ kedudukan tertentu, yang dalam hal ini sesuai dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa terdakwa **ALDI SIHOMBING Als SIHOMBING** adalah pribadi yang dapat diminta pertanggungjawabab selaku terdakwa atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya. Atas dasar fakta di atas, maka unsure ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Unsur Kedua : “Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain atau supaya member utang maupun menghapus piutang”

Bahwa sipelaku menghendaki suatu keuntungan sebagai tujuan, sehingga tidaklah selalu harus suatu keuntungan menjadi kenyataan (S.R SIANTURI, Tindak pidana di KUHP berikut uraian hal 602) Jadi yang terpenting disini adlah terdakwa pada waktu itu mengharapkan suatu keuntungan, sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, keterangan terdakwa sendiri serta didukung adanya barang bukti dimana antara yang satu dengan yang lainnya telah didapat fakta-fakta sebagai berikut yaitu Bahwa dia terdakwa **ALDI SIHOMBING Als HOMBING** pada Selasa tanggal 06 Juni 2017 sekira pukul 06.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2017 bertempat di Jalan Pattimura tepatnya dalam proyek bangunan Hotel IBBIS Medan dimana yang berawal terdakwa bangun pagi setelah itu terdakwa menyapu halaman Hotel IBIS – Medan tepatnya Jalan Patimura No.442 – Medan setelah itu terdakwa menjumpai korban I PUTU SUDIRA yang berada di Pos jaga dengan berkata “**Pinjam Keretanya bang, mau jual botot**” atas perkataan terdakwa tersebut dan saksi korban I PUTU SUDIRA sudah mengenal terdakwa kemudian saksi korban I PUTU SUDIRA menyerahkan 1 (satu) kunci kontak sepeda motor Honda BK 3247 AFN warna putih biru dengan nomor Mesin JFR1E-1033039, Nomor Rangka MH1JFR114FK032765 tersebut kepada terdakwa sambil berkata “**sekalian beli sarapan**” setelah menerima kunci kontak tersebut kemudian terdakwa langsung membawa sepeda motor milik saksi korban I PUTU SUDIRA kemudian ketika di jalan terdakwa menuju rumah PAK AMOS GINTING di Jalan Bahagia Padang Bulan Medan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meminjam uang setelah bertemu dengan PAK AMOS GINTING maka terdakwa berkata kepada PAK AMOS GINTING **"Pinjam duit seratus ribu pak?"** lalu PAK AMOS GINTING menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), setelah menerima uang tersebut maka terdakwa langsung pergi menuju Dolok Sanggul. Keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2017 sekitar pukul 13.00 wib terdakwa menjumpai teman terdakwa PURBA (DPO) di rumahnya, setelah bertemu terdakwa bertanya kepada PURBA (DPO) **"Tolong bayarin sepeda motor ini seharga satu juta"** sambil memperlihatkan sepeda motor milik korban, lalu PURBA (DPO) menjawab **"nggak ada duitku yang ada Sembilan ratus"**, "yah sudahlah" balas terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan kunci kontak sepeda motor kepada PURBA (DPO) dan PURBA (DPO) menyerahkan kepada terdakwa uang sebesar Rp.900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah), setelah menerima uang tersebut maka terdakwa langsung menuju Padang sidempuan untuk menjumpai orang tua terdakwa, sekitar 3 hari terdakwa ada di kampung maka terdakwa kembali ke medan, sampai akhirnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekitar pukul 11.00 wib terdakwa diamankan oleh PAK AMOS GINTING dan pada saat di interogasi terdakwa mengakui segala perbuatan terdakwa lalu terdakwa diserahkan kepada pihak kepolisian agar dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, Bahwa akibat perbuatan terdakwa ALDI SIHOMBING Als HOMBING, korban I PUTU SUDIRA mengalami kerugian sebesar Rp.21.386.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar dakwaan Alternative yaitu Dakwaan Kedua melanggar Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Alternative yaitu Dakwaan Kedua melanggar Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Halaman 9Put.Pidana 2520/ Pid.B /2017/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat warna putih biru BK 3247 AFN an Zairina yang akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa, yaitu:

Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa meresahkan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban I PUTU SUDIRA mengalami kerugian;

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali serta mengakui perbuatannya;
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 378 KUHPidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALDI SIHOMBING ALS HOMBING** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam Dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat warna putih biru BK 3247 AFN an Zairina;**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban I PUTU SUDIRA;**
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, Pada hari **RABU**, tanggal **1 NOPEMBER 2017**, oleh **SAIDIN BAGARIANG, SH.MH**, sebagai Hakim Ketua, **AIMAFNI ARLI, SH.MH** dan **DOMINGGUS SILABAN, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RISTA SINABARIBA, SH.MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh **SARJANI SIANTURI, SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan dihadapan **Terdakwa**.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

AIMAFNI ARLI, SH.MH.

SAIDIN BAGARIANG, SH.MH

DOMINGGUS SILABAN, SH.MH

PANITERA PENGANTI,



RISTA SINABARIBA,SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)